



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telepon : Ka Kanwil : 516456, Korini : 516457, Kantor : 515301 - 515671 - 515302
Telex : 22262 PK WIL SM

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 1726 /I03.07/MN/2001

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin / persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Badan Waqaf Pondok Pesantren "Miftahul Huda" yang dimaksud dengan surat tanggal 26 April 2001 Nomor 015 / YAYPMH / VII / 2001, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

1. Nomor : 018 / C / Kep / I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta
2. Nomor : 019 / C / Kep / I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Badan Waqaf Pondok Pesantren "Miftahul Huda"
Alamat/Lokasi Penyelenggara : Jatisono, Gajah, Kab. Demak.
Jenis/Nama Sekolah : SMU Islam Miftahul Huda
Alamat/Lokasi Sekolah : Jl. Taman Siswa, Jatisono, Gajah, Kab. Demak.

mulai tahun pelajaran 2001/2002 menerima murid kelas I (satu) dengan ketentuan :

1. Menpati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah.
2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil.

Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Ynryan tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 10 Mei 2001
A.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Kantor Wilayah;



Drs. Sudharto, M.A.
NIP. 130236168

TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas
Prop. Jawa Tengah
2. Bupati Demak
3. Kepala Kantor Depdiknas Kab. Demak.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-09582.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BADAN WAKAF MIFTAHUL HUDA JATISONO GAJAH DEMAK
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kelayaan awal: Rp. 2.832.650.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SHOFYAN IBNU	3321080206410001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGANISASI YAYASAN	JABATAN
SHOFYAN IBNU	3321080206410001	PENGESEHAN	KETUA
ABDUL KHOLIQ	3321081409710001	PENGURUS	KETUA UMUM
MASHUD	3321081403600001	PEKAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 November 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISHOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 28 November 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009725.50.80.2014 TANGGAL 26 November 2014

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



NOVIANA RATNA KUSUMAWATI, SH, M.Kn
NOTARIS KABUPATEN DEMAK



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-09682.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BADAN WAKAF MIFTAHUL HUDA JATISONO GAJAH DEMAK
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NOVILIANA RATNA KUSUMAWATI, SH, M.KN sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 21 November 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BADAN WAKAF MIFTAHUL HUDA JATISONO GAJAH DEMAK disingkat YBWMHJGD tanggal 26 November 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014112633101281 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BADAN WAKAF MIFTAHUL HUDA JATISONO GAJAH DEMAK disingkat YBWMHJGD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BADAN WAKAF MIFTAHUL HUDA JATISONO GAJAH DEMAK disingkat YBWMHJGD
berkedudukan di KABUPATEN DEMAK sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 21 November 2014 yang dibuat oleh Notaris NOVILIANA RATNA KUSUMAWATI, SH, M.KN berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 November 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 28 November 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009725.50.80.2014 TANGGAL 26 November 2014

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



**NOVILIANA RATNA KUSUMAWATI, SH, M.KN
NOTARIS KABUPATEN DEMAK**